

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM TRAYEK PADA KAWASAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menopang kualitas pelayanan angkutan wisata pada Kawasan Pariwisata Strategis bagi masyarakat yang memadai, mudah dan murah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendapat bantuan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek pada Kawasan Pariwisata;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
- 22. Peraturan Bupati 113 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM TRAYEK KHUSUS KAWASAN PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
- 7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- 9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
- 10. Transmoda Pariwisata Masyarakat Kota Sumedang yang selanjutnya disebut Bus Tampomas, adalah Angkutan penumpang umum dalam Trayek pada kawasan pariwisata.
- 11. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
- 12. Shelter adalah tempat henti yang berupa bangunan yang digunakan penumpang untuk menunggu Bus Tampomas yang dapat melindungi dari cuaca.
- 13. Sewa adalah pemanfaatan Bus Tampomas oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
- 16. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- 17. Pengguna Bus Tampomas yang selanjutnya disebut Pengguna adalah seluruh masyarakat di Daerah Kabupaten dan wisatawan yang berkunjung ke Daerah Kabupaten yang memanfaatkan Bus Tampomas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penyelenggaraan Angkutan umum dalam Trayek pada kawasan pariwisata adalah untuk menunjang pembangunan dan pengembangan Waduk Jatigede sebagai kawasan pariwisata. (2) Tujuan penyelenggaraan Angkutan umum dalam Trayek pada kawasan pariwisata adalah tersedianya sarana prasarana pendukung layanan jasa transportasi wisata bagi masyarakat yang aman, nyaman dan memenuhi standar pelayananan minimal.

BAB III PENGELOLAAN BUS TAMPOMAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Bus Tampomas dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta; dan
 - d. Badan hukum lainnya.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.

Bagian Kedua Swakelola

- (1) Dinas menunjuk pengemudi, pemandu pariwisata, dan petugas lainnya sesuai kebutuhan untuk operasional Bus Tampomas.
- (2) Dinas dapat memungut retribusi atas jasa layanan angkutan Bus Tampomas.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kerjasama Sewa

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Bus Tampomas oleh Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk Sewa.
- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Paragraf 2 Jangka Waktu

Pasal 6

Jangka waktu Sewa Bus Tampomas paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3 Formula Tarif/Besaran Sewa dan

Pasal 7

- (1) Formula tarif/besaran Sewa Bus Tampomas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa Bus Tampomas yang ditentukan.

Paragraf 4 Perjanjian Sewa

- (1) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk periodesitas sewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - h. hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.

Paragraf 5 Pembayaran Sewa

Pasal 9

- (1) Hasil Sewa Bus Tampomas merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa Bus Tampomas.
- (3) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum Daerah.
- (4) Pembayaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.

Paragraf 6 Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

- (1) Jangka waktu Sewa Bus Tampomas dapat diperpanjang dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada Pengelola Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
 - a. untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. untuk jangka waktu Sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - c. untuk jangka waktu Sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa; dan
 - d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.
- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

Paragraf 7 Pengakhiran Sewa

Pasal 11

Sewa berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang;
- c. Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyewa wajib menyerahkan Bus Tampomas pada saat berakhirnya Sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan Bus Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima
- (3) Pengguna Barang harus melakukan pengecekan Bus Tampomas yang disewakan sebelum ditandatanganinya berita acara serah terima guna memastikan kelayakan kondisi Bus Tampomas bersangkutan.
- (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Paragraf 8 Tata Cara Pelaksanaan Sewa

Pasal 13

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan Sewa untuk mempersiapkan usulan Sewa.

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Barang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;

- b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Bus Tampomas serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa; dan
- c. data Bus Tampomas yang diajukan untuk dilakukan Sewa.

Pasal 15

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi NPWP;
 - c. fotokopi SIUP; dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Kepala Dinas selaku Pengguna Barang melakukan Penilaian terhadap Bus Tampomas.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas selaku Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Sewa Bus Tampomas kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

- (1) Usulan permohonan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) disertai:
 - a. data Bus Tampomas yang diusulkan;
 - b. usulan jangka waktu Sewa;
 - c. usulan nilai Sewa berdasarkan formulasi tarif/besaran Sewa;
 - d. surat pernyataan dari Kepala Dinas selaku Pengguna Barang; dan
 - e. surat pernyataan dari calon penyewa.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan Sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 18

- (1) Surat pernyataan Kepala Dinas selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:
 - a. Bus Tampomas yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja; dan
 - b. penyewaan Bus Tampomas tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja.
- (2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara Bus Tampomas serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.

Pasal 19

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Kepala Dinas selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Barang.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian atas besaran Sewa yang diusulkan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Barang.
- (4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran Sewa.
- (6) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

- (1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan Kepala Dinas selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran Sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 21

- (1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Sewa yang diajukan Kepala Dinas selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan Sewa dengan disertai alasan.
- (2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan Sewa yang diajukan Kepala Dinas selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan Bus Tampomas.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data Bus Tampomas yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. data Sewa, antara lain:
 - 1. besaran tarif Sewa; dan
 - 2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa.
- (4) Apabila usulan Sewa yang diajukan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan Sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa Bus Tampomas berdasarkan nilai Sewa.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Barang melaksanakan Sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), Kepala Dinas selaku Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.
- (3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Kepala Dinas Selaku Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan Bus Tampomas serta pertimbangan usulan Sewa yang dianggap paling menguntungkan.

Paragraf 9 Pemeliharaan Sewa

Pasal 23

(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Bus Tampomas yang disewa.

- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan Bus Tampomas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan Bus Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (5) Dalam hal Bus Tampomas yang disewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeur*), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragraf 10 Ganti Rugi

Pasal 24

Dalam hal Bus Tampomas yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11 Denda Sanksi

Pasal 25

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

- a. penyewa belum menyerahkan Bus Tampomas yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu Sewa; dan/atau
- c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

- (1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau penggantian Bus Tampomas belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian Bus Tampomas belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JARINGAN DAN RUTE ANGKUTAN

Pasal 27

- (1) Jaringan Lalu Lintas dan rute Bus Tampomas disesuaikan dengan rencana induk jaringan Lalu lintas Kabupaten.
- (2) Rute Bus Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penentuan titik keberangkatan Bus Tampomas di mulai dari *Shelter* keberangkatan dan diakhiri pada *Shelter* pemberhentian.
- (2) Penentuan titik *Shelter* dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Pasal 29

Pengguna Bus Tampomas berhak:

- a. menggunakan fasilitas Bus Tampomas sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. mendapatkan pelayanan yang baik dari Penyewa dan/atau Dinas.

Pasal 30

Pengguna Bus Tampomas berkewajiban:

- a. membayar tarif karcis/tiket sesuai dengan ketentuan;
- b. mentaati peraturan dan tata tertib dalam penggunaan Bus Tampomas;
- c. menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan selama menggunakan Bus Tampomas; dan
- d. pengguna yang membawa anak kecil, wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan selama menggunakan Bus Tampomas.

Pasal 31

Pengguna bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan, merubah warna Bus Tampomas dengan media apapun, dan/atau perbuatan lain yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

BAB VI TARIF

- (1) Tarif penggunaan Bus Tampomas bagi pengguna yang pengelolaannya dalam bentuk kerjasama Sewa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam karcis.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Bus Tampomas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Bus Tampomas, meliputi:
 - a. warga masyarakat pengguna jasa layanan
 - b. para awak angkutan pengelola Bus tampomas;
 - c. Pihak lain mitra kerjasama Sewa.

Pasal 34

- (1) Pembinaan pengelolaan penyelenggaraan Bus Tampomas secara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. pengaturan lalu lintas;
 - b. teknis penetapan *Shelter* dan pemanfaatan *Shelter* baik di lokasi wisata maupun *Shelter* keberangkatan;
 - c. sumber daya petugas jasa layanan;
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bus Tampomas dengan pola koordinasi *stakeholder* yang terlibat.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Bus Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung di lapangan maupun secara formil kedinasan.

Bagian Kedua Pengawasan

- (1)Pengawasan teknis pengelolaan penyelenggaraan Bus Tampomas dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan kinerja layanan Bus Tampomas;
 - b. pengawasan kinerja dan dampak penyelenggaraan Bus Tampomas; dan
 - c. Pengawasan fungsi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penyelenggaraan Bus Tampomas.
- (3) Standar operasional prosedur pengawasan kinerja layanan Bus Tampomas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 36

- (1) Pengendalian pengelolaan penyelenggaraan Bus Tampomas oleh Dinas.
- (2) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian standar keamanan penumpang tambahan;
 - b. pembatasan jumlah pengguna layanan; dan
 - c. penambahan sarana prasarana pendukung.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Biaya operasional Bus Tampomas untuk swakelola bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembelian bahan bakar;
 - b. biaya pemeliharaan Bus Tampomas; dan
 - c. honorarium pengemudi, pemandu pariwisata, dan petugas lainnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 18 Mei 2020

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 43